



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Baluwu, 16 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Petani/Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Gatot Subroto, RT.03/RW.09 kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau, Bataraguru, Wolio, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini menguasai kepada **Darmawan Wiridin, S.H., M.H.**, dan **Asmar, S.H.** Advokat pada **Law Offices Darmawan Wiridin & Partners** yang beralamat di Jl. Dayanu Ikhsanuddi, Lorong Rumah Susun, Unidayan Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Nomor 266/SK/Pdt.G/2021/PA.Bb tanggal 24 Agustus 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 05 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Gatot Subroto, RT.03/RW.09 kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau, Bataraguru, Wolio, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau-bau, Sulawesi Tenggara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 03 September 2021 dengan register perkara Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Bb, dan perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan istri sah Tergugat telah bercerai resmi, sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Baubau tertanggal, 19 Agustus 2021 M, bertepatan dengan tanggal, 10 Muharam 1443 H Nomor : 0241/AC/2021/PA.Bb;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta Bersama/perkawinan harta (gono-gini) yakni:
 - a. Tanah seluas kurang lebih 6 x 6 M, terletak di Jl. Gatot Subroto, RT.03/RW.09 kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau; dan telah bersertifikat atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

U t a r a	:	La Imba
T i m u r	:	Wahyudin
S e l a t a n	:	Jalan Setapak/La Aludin
B a r a t	:	Mintohari
 - b. Bangunan rumah seluas 4x5 meter (Panjang 5 m 47 cm, lebar 4 meter 7 cm dan tinggi 2 meter 50 cm) terletak Jl. Gatot Subroto, RT.03/RW.09 kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau;
 - c. Bahwa selain itu, terdapat pula berbagai macam fasilitas yang terdiri dari:
 1. Satu buah kulkas merk Polytron (2019);
 2. Satu buah televisi merk Sharp (2017);

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tiga buah salon merek ACR (2017);

4. Dua buah ampli fair merk dat;

5. Dua buah perahu fiber (2018);

3. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas menjadi hak Penggugat 1/2 (setengah) bagian dan hak Tergugat 1/2 (setengah) bagian;

4. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;

5. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 1/2 setengah bagian ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Kota Baubau Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tanah bidang seluas kurang lebih 6 x 6 M, terletak di Jl. Gatot Subroto, RT.03/RW.09 kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau; dan telah bersertifikat atas nama Penggugat, dengan batas- batas sebagai berikut :

U t a r a	:	La Imba
T i m u r	:	Wahyudin
Selatan	:	Jalan Setapak/La Aludin
B a r a t	:	Mintohari

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bangunan rumah bangunan rumah seluas 4x5 meter (Panjang 5 m 47 cm, lebar 4 meter 7 cm dan tinggi 2 meter 50 cm) terletak Jl. Gatot Subroto, RT.03/RW.09 kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau;

Bahwa selain itu, terdapat pula berbagai macam fasilitas yang terdiri dari:

- a. Satu buah kulkas merk Polytron (2019);
- b. Satu buah televisi merk Sharp (2017);
- c. Tiga buah salon merek ACR (2017);
- d. Dua buah ampli fair merk dat;
- e. Dua buah perahu fiber (2018);

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai Tergugat tersebut dengan ketentuan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa menjadi hak Penggugat atau anak-anak Penggugat. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kecuali pada sidang Pemeriksaan Setempat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah (*default without reason*);

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang diagendakan untuk itu;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah dilakukan perubahan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi sertifikat hak milik tanah dan bangunan, No 01657, a.n. Safia tertanggal 26 Mei 2020, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi tanggal dan diparaf, kode bukti P.1;
2. Fotokopi kuitansi pembayaran sebidang tanah dengan luas 6 x 6 M, tertanggal 11 November 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi tanggal dan diparaf, kode bukti P.2;
3. Fotokopi pengumuman tentang sertifikat hilang Nomor 17/2021, tertanggal 13 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi tanggal dan diparaf, kode bukti P.3;
4. Fotokopi surat kehilangan barang, Nomor SLKB/820/IX/YAN-24/2021/SPK-RES, tertanggal 8 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi tanggal dan diparaf, kode bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0241/AC/2021/PA Bb, tertanggal 19 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi tanggal dan diparaf, kode bukti P.5;

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saya kenal Penggugat, karena Penggugat adik kandung saya;
- ❖ Bahwa saya kenal Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT, sebelumnya Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2005 namun pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- ❖ Bahwa maksud Penggugat datang ke Pengadilan untuk menuntut tanah beserta rumah dan semua harta yang didapat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah untuk dibagi sebagaimana mestinya;
- ❖ Bahwa saya pernah bahkan sering berkunjung ke rumah mereka bersama Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saya tahu, pada tahun 2007, Penggugat dan Tergugat membeli tanah berukuran 6 x 6 M., dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada ibu kandung Amir bin La Nahu (saksi kedua) yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, RT.03, RW.09. Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut;
- ❖ Bahwa letak tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan La Imba, sebelah Timur berbatasan dengan Wahyudin, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Mintohari;
- ❖ Bahwa Tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibangun oleh Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta lain berupa 2 (dua) buah perahu fiber berwarna biru, TV 14 Inci, kulkas 2 (dua) pintu,

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salon dan amplifier, namun saya lupa merk TV, salon, emplier dan kulkas tersebut;

- ❖ Bahwa semua harta tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta apapun;
- ❖ Bahwa terakhir saya berkunjung ke rumah tersebut 2 (dua) hari yang lalu saat saya mengisi token lampu karena token lampu saya berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sering datang kerumah tersebut sedangkan Penggugat dan Tergugat hanya datang sekali-sekali saja;
- ❖ Bahwa saya melihat, selain salon dan amplifier, semuanya masih ada dalam rumah tersebut, perahu juga saya masih melihat;
- ❖ Bahwa Penggugat bekerja setiap hari sebagai penjual pasir yang diambil sendiri oleh Penggugat dari sungai lalu diangkut kedalam mobil truk;
- ❖ Bahwa Tergugat membantu Penggugat mengantar pesanan pasir yang diangkut oleh Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Longgaria, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saya kenal Penggugat, karena Penggugat adalah tetangga saya;
- ❖ Bahwa saya kenal Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT, sebelumnya Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2005 namun pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- ❖ Bahwa maksud Penggugat datang ke Pengadilan untuk menuntut tanah beserta rumah dan semua harta yang didapat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah untuk dibagi sebagaimana mestinya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saya tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saya hanya sering lewat didepan rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saya tahu, pada tahun 2007, Penggugat membeli kepada ibu saya, tanah berukuran 6 x 6 M., dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, RT.03, RW.09. Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut;
- ❖ Bahwa letak tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan La Imba, sebelah Timur berbatasan dengan Wahyudin, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Mintohari;
- ❖ Bahwa Tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibangun oleh Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta lain berupa 2 (dua) buah perahu fiber yang dipakai Penggugat untuk mengangkut pasir;
- ❖ Bahwa perahu fiber tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- ❖ Bahwa saya melihat perahu fiber tersebut setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah membeli tanah;
- ❖ Bahwa selain itu saya tidak tahu lainnya;
- ❖ Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sering datang kerumah tersebut sedangkan Penggugat dan Tergugat hanya datang sekali-sekali saja;
- ❖ Bahwa Penggugat bekerja setiap hari sebagai penjual pasir yang diambil sendiri oleh Penggugat dari sungai lalu diangkut kedalam mobil truk;
- ❖ Bahwa Tergugat membantu Penggugat mengantar pesanan pasir yang diangkut oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ahli **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Badan pertanahan Nasional Kota Baubau, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau;
- ❖ Bahwa saksi adalah staf analis hukum pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- ❖ Bahwa setelah Fotokopi Sertifikat yang diajukan oleh Pengugat saya cocokkan dengan daftar buku tanah, yang saya bawa dari Kantor Pertanahan adalah benar;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*discente*) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa baik harta benda yang dipersengketakan, maupun Penggugat dan Tergugat-berdasarkan gugatan Penggugat- semuanya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, oleh karenanya berdasarkan pasal 118 HIR/142 Rbg Pengadilan Agama Baubau berwenang secara relatif menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0241/AC/2021/PA.Bb, tertanggal 19 Agustus 2021 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas pasangan suami istri menikah pada tanggal 4 Agustus 2005 dan telah resmi bercerai sejak tanggal 19 Agustus 2021 oleh karenanya Penggugat berkedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan membela kepentingan hukumnya, Penggugat telah memberi kuasa kepada advokat/kuasa hukum **Darmawan Wiridin, S.H., M.H.**, dan **Asmar, S.H** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, ternyata Surat Kuasa *a quo* beserta dokumen pendukung lainnya, telah memenuhi syarat baik *formiil* maupun *materiil* sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Advokat/Kuasa Hukum tersebut berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, kecuali pada sidang Pemeriksaan Setempat maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menginginkan agar harta yang dihasilkan selama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana pada posita angka 2 (dua) yang sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat, dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan agar harta-harta tersebut dibagi 2 (dua), setengah untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dikarenakan ketidakhadirannya, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 Rbg, yang menyatakan *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, norma yang terkandung dalam pasal 283 Rbg *a quo* sejalan dengan asas penting lainnya dalam hukum acara perdata yaitu asas *"actori incumbit probatio"* yang artinya: *"barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*. Yang berarti bahwa, siapa yang mengaku mempunyai hak harus dibebani dengan pembuktian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.5;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti *a quo*, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, kecuali bukti P.1, maka alat-alat bukti tersebut secara formil, dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 01657, tertanggal 26 Mei 2020, atas nama Penggugat, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1976, yang menentukan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat melalui kuasanya untuk menghadirkan saksi ahli dari Kantor Pertanahan Kota Baubau dengan membawa dokumen yang berhubungan dengan sertifikat *a quo* untuk menjelaskan mengenai keaslian atau setidak-tidaknya fotokopi tersebut sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi ahli dari Kantor Pertanahan Kota Baubau atas nama **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Badan pertanahan Nasional Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen administrasi berupa Asli Surat Tanah dan keterangan saksi ahli tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa fotokopi yang diajukan Penggugat adalah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.1 *a quo* secara formil, dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa tanah dan bangunan rumah sebagaimana posita angka 2 (dua) huruf a dan b adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi kedua, terbukti bahwa tanah sebagaimana posita angka 2 (dua) huruf a dibeli oleh Penggugat kepada ibu kandung **SAKSI** (saksi kedua Penggugat);

Menimbang, bahwa adapun bukti P.3 dan bukti P.4, oleh karena tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selain alat-lat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI** dan **SAKSI**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui dengan pasti tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat, disamping itu saksi juga mengetahui bahwa di dalam rumah tersebut terdapat perabot rumah tangga yang diperoleh Penggugat selama menikah dengan mantan suaminya dan 2 (dua) buah perahu, sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat hanya mengetahui perihal kepemilikan tanah dan sebuah bangunan rumah beserta batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yang mana tanah tersebut diperoleh Penggugat melalui pembelian tanah kepada ibu/orang tua kandung saksi di sekitar tahun 2007, sementara perabot rumah tangga sebagaimana dalam gugatan Penggugat saksi tidak mengetahuinya, kecuali mengenai 2 (dua) buah perahu yang dipakai Penggugat untuk mengangkut pasir, saksi mengetahui bahwa kedua perahu tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, setelah keduanya menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, menurut Majelis Hakim, Penggugat hanya mampu membuktikan mengenai kepemilikan tanah dan bangunan rumah di atasnya dan 2 (dua) buah perahu fiber. Sedangkan mengenai perabot rumah tangga lainnya sebagaimana dalam posita 2 huruf c angka 1 s/d 4, oleh karena hanya didukung dengan keterangan 1 (satu) orang saksi, sementara keterangan seorang saksi saja dalam hukum perdata belum dianggap sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) maka dalil gugatan Penggugat mengenai perabot rumah tangga sebagaimana dalam posita 2 huruf c angka 1 s/d 4, dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*discente*) atas objek perkara *a quo* (vide Pasal 180 ayat (1) Rbg);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2021, ditemukan fakta tentang obyek sengketa *a quo* berupa:

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 6 x 6 M, di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 4x5 meter yang terletak di Jln. Gatot Subroto, RT.03/RW.09 Kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau. Sertifikat Nomor 01657, a.n. Safia tertanggal 26 Mei 2020, dengan batas-batas sebagai berikut:

U t a r a : La Imba
T i m u r : Wahyudin
S e l a t a n : Jalan Setapak
B a r a t : Mintohari

2. 2 (dua) buah perahu fiber;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2005 dan bercerai pada tanggal 19 Agustus 2021;
- ❖ Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta-benda berupa:

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 6 x 6 M, di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 4x5 meter yang terletak di Jln. Gatot Subroto, RT.03/RW.09 Kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau;. Sertifikat Nomor 01657, a.n. Safia tertanggal 26 Mei 2020, dengan batas-batas sebagai berikut:

U t a r a : La Imba
T i m u r : Wahyudin
S e l a t a n : Jalan Setapak
B a r a t : Mintohari

2. 2 (dua) buah perahu fiber;

- ❖ Bahwa harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa (*vide* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Agustus 2005 dan bercerai tanggal 19 Agustus 2021 (*vide* bukti P.5) sedang harta sebagaimana posita angka (2) huruf (a) dan (b) diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 dengan jalan membeli kepada ibu kandung saksi kedua yang kemudian oleh Penggugat dan Tergugat dibangun rumah di atasnya (*vide* keterangan saksi), sedangkan 2 (dua) buah perahu sebagaimana posita angka (2) huruf (c) poin (5), berdasarkan keterangan kedua orang saksi, diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, harta sebagaimana posita angka (2) huruf (a), (b) dan (c) poin (5) adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"*. Sementara Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan a quo, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama besarnya terhadap harta bersama tersebut yaitu Penggugat berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat berhak 1/2 (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka petitum angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) yang menuntut biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, menurut

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus ditolak, karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan (*vide* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989), sedangkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:

2.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 6 x 6 M di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 4x5 meter yang terletak di Jln. Gatot Subroto, RT. 03/RW.09 kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau; Sertifikat Nomor 01657, a.n. Safia tertanggal 26 Mei 2020, dengan batas-batas sebagai berikut:

U t a r a : La Imba

T i m u r : Wahyudin

Selatan : Jalan Setapak

B a r a t : Mintohari

2.2.2 (dua) buah perahu fiber;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat mendapatkan haknya masing-masing 1/2 (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) tersebut;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 3 di atas, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara, dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1443 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Reshandi Ade Zein, S.H.I** dan **Miftah Faris, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S. H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S. H.I.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
2.	Proses	:			Rp
50.000,-					
3.	Panggilan	:			Rp
375.000,-					
4.	PNBP Panggilan	:		Rp	
20.000,-					
5.	Saksi Ahli	:	Rp	500.000,-	

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pemeriksaan Setempat	:	RP 2.000.000,-
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	RP 10.000,-
8.	Redaksi	:	Rp.
10.000,-			
9.	Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah		:	Rp 3.005.000,-
ribu rupiah)			(tiga juta lima

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.382/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)